



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 061-049 TAHUN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan susunan sebagai berikut:
    - 1) Pengarah;